JURNAL IQTISADUNA
Vol.12 No.2 Ed. December 2026: 362-374
p-ISSN: 2460-805X e-ISSN: 2550-0295
DOI: 10.24252/iqtisaduna.v12i2.73097

Qardh dan *Dain* dalam Pusaran Bunga Bank: Rekonstruksi Konseptual-Normatif Fikih Muamalah

Raha Bahari
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Email: 25203011030@student.uin-suka.ac.id

*Corresponding Author

Submitted: *29 Sept 2026*
Revised: *8 Oct 2026*
Accepted: *28 Oct 2026*
Published: *29 Oct 2026*

How to Cite:
Bahari, R. (2026). Qardh dan Dain dalam Pusaran Bunga Bank: Rekonstruksi Konseptual-Normatif Fikih Muamalah. *Jurnal Iqtisaduna*, *12*(2), 362–374. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v12i2.73097

Copyright © 2026 by Authors

ABSTRACT
This study analyzes the differences between Qardh and Dain in fiqh muamalah, MUI Fatwa No. 1 of 2004 on Interest (Fa'idah), and DSN-MUI Fatwas No. 19/2001 and No. 79/2011 on Qardh, including their use in hybrid (multi-akad) schemes. Using a qualitative normative-juridical method based on library research, it finds that Qardh is a purely gratuitous (tabarru') contract that permits no additional profit, whereas Dain is a broader payment obligation that can arise from commercial (mu'awadhah) contracts such as murabahah or ijarah. Several misapplications were identified in practice: percentage-based administrative fees, bundling of ujrah with the Qardh principal in hybrid products (Hajj bridging funds, gold-backed pawning), and commercialization of Qardh al-hasan. The study recommends separating the social (tabarru') and commercial (tijarah) functions of Islamic financial institutions, adopting real-cost transparency standards, and strengthening OJK and DSN-MUI technical regulations to prevent ujrah manipulation.
Keywords: Qardh, Dain, Hybrid Contract, Sharia Financial Governance

ABSTRAK
Studi ini menganalisis perbedaan Qardh dan Dain dalam fiqh muamalah, Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Fa'idah), serta Fatwa DSN-MUI No. 19/2001 dan No. 79/2011 tentang Qardh, termasuk penerapannya dalam akad hibrida (multi-akad). Dengan metode kualitatif yuridis-normatif melalui studi pustaka, hasilnya menunjukkan bahwa Qardh adalah akad tabarru' murni yang tidak membolehkan tambahan keuntungan, sedangkan Dain merupakan kewajiban pembayaran yang lebih luas dan dapat timbul dari akad mu'awadhah, seperti murabahah atau ijarah. Ditemukan sejumlah penyimpangan di lapangan, yaitu biaya administrasi berbasis persentase, penggabungan ujrah dengan pokok Qardh pada produk hibrida (dana talangan haji, gadai emas), serta komersialisasi Qardh al-hasan. Rekomendasinya meliputi pemisahan fungsi sosial (tabarru') dan komersial (tijarah), transparansi biaya riil, serta penguatan regulasi teknis OJK dan DSN-MUI untuk mencegah manipulasi ujrah.
Kata Kunci: Qardh, Dain, Hybrid Contract, Tata Kelola Keuangan Syariah

PENDAHULUAN

Perbedaan konseptual antara *Qardh* dan *Dain* masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan dalam praktik keuangan syariah. Salah satu penyebab utama kekeliruan ini adalah persoalan kompleks yang berkaitan dengan struktur akad, mekanisme pembagian risiko, dan keterkaitan antara kinerja usaha dengan imbal hasil (Kholid Jaelani, 2025), yang mengarah pada penyamaran praktik bunga dalam bentuk biaya administrasi yang tidak riil. Padahal, tujuan utama dari perjanjian utang-piutang tersebut sesungguhnya adalah untuk menjamin terlindunginya hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat (Fatmawati dkk., 2025), Sementara itu, penerapan bunga maupun bagi hasil erat kaitannya dengan legitimasi hukum, karena ketidaktepatan penerapan tersebut akan menimbulkan distorsi operasional pada Lembaga Keuangan Syariah. Maka, perlu dipahami dan dibedakan secara tegas antara *Qardh* dan *Dain*, untuk menciptakan praktik ekonomi syariah yang sesuai dengan nilai spiritual dan sosial Islam bagi semua pihak yang bertransaksi.

Akad *Qardh* merupakan bentuk transaksi tolong-menolong yang berkembang dalam praktik keuangan syariah, yaitu pinjaman yang diberikan seseorang kepada pihak lain dengan kewajiban mengembalikan sejumlah yang sama tanpa adanya tambahan yang dipersyaratkan (Annisa dkk., 2025), Akad ini pada dasarnya bersifat sosial (*tabarru'*) yang bertujuan membantu pihak yang membutuhkan, sehingga tidak dibenarkan adanya keuntungan yang dipersyaratkan bagi pemberi pinjaman (Putri dkk., 2026). Dalam hukum Islam, prinsip ini memiliki karakter sosial yang menekankan nilai tolong-menolong di antara sesama, sekaligus membedakannya secara tegas dari transaksi yang berorientasi pada keuntungan.

Akad *Qardh* juga berdampak pada keragaman pemikiran fikih di kalangan ulama. Keragaman ini berasal dari perbedaan metode istinbath hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali dalam memahami definisi, rukun, syarat, objek akad, serta konsekuensi hukum yang timbul dari pelaksanaan *Qardh* (Zein, 2026). Setiap mazhab memiliki konsepsi yang berbeda mengenai objek dan tujuan *Qardh*, mulai dari harta yang disyaratkan memiliki kesamaan sifat hingga harta yang cukup dikembalikan dengan nilai yang setara (Fitrah Amaliah Hasibuan & Muhammad Zen, 2025). Perbedaan metodologis semacam ini memang bersifat teoretis, namun ketatnya persyaratan objek akad di satu sisi dan fleksibilitas pengembalian di sisi lain bukanlah hal yang mudah didamaikan, karena keduanya sama-sama berimplikasi langsung pada praktik transaksi keuangan masyarakat maupun lembaga keuangan syariah (Arif Mahendra, t.t.).

Pendekatan mazhab dapat memengaruhi sikap terhadap kejelasan objek akad. Mazhab Hanafi yang membatasi objek *Qardh* pada barang yang dapat ditakar, ditimbang, atau dihitung agar mudah dikembalikan dalam bentuk yang sama tampak bertolak belakang dengan kelonggaran yang ditawarkan mazhab Hanbali, yang memperbolehkan pengembalian berdasarkan nilai yang setara (qimah) apabila barang serupa tidak tersedia (Hardiati dkk., 2024). Sebaliknya, dimensi sosial dan kemaslahatan yang ditonjolkan mazhab Maliki dapat memberikan wawasan penting bagi penguatan solidaritas masyarakat Islam; sayangnya, penekanan pada niat kebajikan ini sering kurang mendapat perhatian dibandingkan aspek formal akad yang justru lebih ditonjolkan oleh mazhab lain. Kejelasan objek akad yang disyaratkan mazhab Syafi'i, baik dari segi jenis, jumlah, maupun sifatnya, juga turut memengaruhi upaya menghindari gharar dan penyelesaian sengketa, yang pada akhirnya berdampak pada kepastian hukum dalam pelaksanaan *Qardh* (Hardiati dkk., 2024). Hal ini kerap dialami oleh pihak-pihak yang membutuhkan kemudahan bertransaksi sekaligus kepastian hukum. Namun, keragaman pandangan mazhab tersebut kerap menimbulkan perbedaan dalam penerapan pengambilan keputusan mengenai *Qardh* di lembaga keuangan syariah kontemporer.

Konsep *Dain* juga berdampak pada keragaman penafsiran di kalangan mufasir. Keragaman ini berasal dari perbedaan pendekatan yang digunakan Ibnu Katsir dan Quraish Shihab dalam memahami relevansi ayat *Dain* dengan kehidupan, penerapan hukum, serta aspek etika dan moralnya (Prima dkk., 2025). Setiap mufasir memiliki penekanan yang berbeda mengenai konteks *Dain*, mulai dari kerangka hukum Islam tradisional yang berfokus pada etika transaksi finansial hingga penerapan hukum Islam dalam konteks modern yang mencakup persoalan utang global dan isu sosial-ekonomi yang lebih luas (Supriyadi, 2025).

Setiap mufasir memiliki penekanan yang berbeda mengenai konteks *Dain*, mulai dari kerangka hukum Islam tradisional yang berfokus pada etika transaksi finansial hingga penerapan hukum Islam dalam konteks modern yang mencakup persoalan utang global dan isu sosial-ekonomi yang lebih luas (Nasution, 2026). Larangan riba mengandung nilai-nilai fundamental berupa keadilan, keseimbangan, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, yang menegaskan bahwa Islam tidak menolak aktivitas ekonomi, tetapi mengarahkan praktiknya agar berorientasi pada kemaslahatan bersama (Agustin dkk., 2026).

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang konsep utang dalam hukum Islam telah memberikan wawasan berharga mengenai pembagian, karakteristik, dan konsekuensi hukum dari akad *Qardh* dan *Dain*. Namun, praktik kelembagaan keuangan syariah tidak dapat terlepas dari bagaimana kepatuhan terhadap prinsip keadilan dan larangan riba dijalankan (Usanti dkk., 2025), di mana kelebihan atas pinjaman yang dipersyaratkan dapat menyebabkan eksploitasi terhadap pihak yang secara ekonomi lemah. Selain itu, jika dibiarkan tanpa pemahaman yang tepat, kekeliruan dalam penerapan *Qardh* dan *Dain* dapat berlanjut hingga menimbulkan komersialisasi instrumen sosial yang seharusnya bersifat *tabarru'* (Kholid Jaelani, 2025). Kekhawatiran terhadap fenomena ini muncul karena belum adanya keseragaman regulasi dalam penanganan kesalahan implementasi. Oleh karena itu, diperlukan edukasi antar-pemangku kepentingan *(stakeholder)* agar tidak lagi mencampuradukkan akad sosial dengan akad komersial, dengan membangun pemahaman bersama dan mendorong regulasi yang lebih tegas mengenai akad *Qardh* (Utomo dkk., 2022).

Tujuan penulisan ini ada tiga. Pertama, memberikan gambaran komprehensif mengenai perbedaan konseptual antara *Qardh* dan *Dain* dalam hukum ekonomi syariah, dengan mensintesiskan penelitian yang ada serta mengacu pada fatwa dan pandangan ulama. Penelitian ini berusaha memetakan implikasi kekeliruan pemahaman tersebut terhadap praktik lembaga keuangan syariah. Kedua, menganalisis substansi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 dan implikasinya terhadap praktik ribawi, dengan mengkaji faktor rendahnya literasi masyarakat mengenai perbedaan *Qardh* dan *Dain* yang berkaitan dengan cara pandang masyarakat terhadap bunga bank. Ketiga, mengkaji regulasi dan operasionalisasi akad *Qardh* menurut Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, dengan mengidentifikasi faktor yang menyebabkan pemangku kepentingan cenderung menerima praktik penyamaran bunga karena hal tersebut dianggap sudah lazim dan aman. Melalui pemetaan tersebut, penelitian ini berharap dapat berkontribusi dalam memperkuat pemahaman mengenai akad *Qardh* dan *Dain* agar terhindar dari praktik riba terselubung.

Penulisan ini didasarkan pada tiga argumen. Pertama, kekeliruan pemahaman antara *Qardh* dan *Dain* di kalangan pelaku Lembaga Keuangan Syariah telah menjadi kebiasaan yang sulit diubah, sehingga tidak dianggap sebagai masalah langsung bagi keberlangsungan usaha mereka. Kedua, literasi masyarakat terhadap perbedaan *Qardh* dan *Dain* menunjukkan kecenderungan kurangnya kesadaran, yang dibuktikan dengan aktivitas transaksi sehari-hari masyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari produk-produk yang mencampuradukkan kedua akad tersebut. Ketiga, pemahaman tentang pentingnya pemisahan antara akad sosial *(tabarru')* dan akad

komersial di kalangan pelaku industri keuangan syariah masih rendah, sehingga praktik penyamaran bunga dalam bentuk biaya administrasi masih terus berlanjut. Dengan menggabungkan penelitian yang ada dan bukti empiris yang relevan, penelitian ini bertujuan memberikan analisis yang cermat dan berwawasan luas mengenai persoalan disparitas pemahaman terhadap *Qardh* dan *Dain* dalam hukum ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis, yaitu mengkaji dan menganalisis hukum Islam berdasarkan sumber-sumber hukum ekonomi syariah yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), dengan data dikumpulkan melalui penelusuran, pembacaan, dan pencatatan terhadap sumber primer berupa Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga *(Interest/Fa'idah),* Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI) Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-*Qardh*, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 79/DSN-MUI/2011 tentang *Qardh* dengan menggunakan dana nasabah. Sumber sekunder diperoleh dari literatur berupa jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan buku-buku yang membahas konsep *Qardh*, *Dain*, serta praktiknya di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Teknik analisis data dilakukan melalui dua tahap: pertama, analisis isi *(content analysis)* untuk mengidentifikasi ketentuan normatif dalam fatwa serta keragaman pandangan dalam literatur mengenai batas konseptual *Qardh* dan *Dain*; kedua, analisis komparatif untuk membandingkan karakteristik kedua akad tersebut serta memetakan pola-pola kesalahan implementasi yang terjadi dalam praktik LKS. Hasil analisis kemudian disintesiskan secara deskriptif-preskriptif untuk memberikan gambaran serta rekomendasi terkait tata kelola produk keuangan syariah yang berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptual Akad *Qardh* dan *Dain* dalam Fikih Muamalah

Perkembangan sistem keuangan syariah kontemporer menuntut ketegasan batas epistemologis dan praktis antara berbagai instrumen hukum Islam. Dalam terminologi fikih muamalah, *Qardh* didefinisikan sebagai perikatan penyerahan harta berupa uang atau barang mithli (barang yang memiliki padanan setara) dari *muqridh* (pemberi pinjaman) kepada *muqtaridh* (peminjam) dengan kewajiban bagi peminjam untuk mengembalikan modal pokok tersebut dalam jumlah dan nilai yang sama persis di kemudian hari, tanpa syarat tambahan imbalan atau keuntungan (Sahabat Pegadaian, 2025). Namun, dalam praktiknya, kontrak *Qardh* sering mengalami pergeseran makna ketika digunakan sebagai instrumen tambahan untuk mendukung likuiditas atau sebagai produk pelengkap dalam perbankan. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara ideal normatif *Qardh* sebagai instrumen sosial dan realitas implementasinya, yang sering dipengaruhi oleh logika bisnis lembaga keuangan (Aravik & Tohir, 2025).

Di sisi lain, *Dain* (atau dayn) memiliki cakupan ontologis yang jauh lebih luas ('am). *Dain* didefinisikan sebagai *wasfu al-dzimmah*, yaitu kewajiban finansial atau liabilitas utang yang melekat pada tanggung jawab seseorang untuk dilunasi kepada pihak lain akibat timbulnya suatu sebab hukum (Setiawan, 2022). Sebab timbulnya *Dain* tidak terbatas pada pinjam-meminjam (*Qardh*), melainkan mencakup kewajiban pembayaran yang lahir dari transaksi jual beli secara tidak tunai (*ba'i al-ajil* atau *murabahah*), sisa pembayaran *ujrah* dalam akad sewa-menyewa (*ijarah*), pemenuhan kewajiban ganti rugi (dhaman), maupun kewajiban pembayaran syar'i lainnya. Prinsip dasar yang mengikat hubungan antara kedua konsep ini adalah kaidah fikih bahwa setiap *Qardh* adalah *Dain*, tetapi tidak setiap *Dain* adalah *Qardh* (Ratnawati & Farizi, 2023)

Perbedaan mendasar antara *Qardh* dan *Dain* melingkupi dimensi tujuan akad (*maqasid al-aqd*), fleksibilitas jangka waktu, serta konsekuensi komersialnya. Dari perspektif fikih muamalah, praktik yang mencampuradukkan keduanya berpotensi mengandung unsur riba karena dapat menciptakan ketidakseimbangan.

Tabel 1. Komparasi Akad *Qardh* dan *Dain* dalam Fikih Muamalah

Dimensi Analisis	Akad *Qardh*	Konsep *Dain*
Hakekat Akad	Transaksi non-komersial (*tabarru'*) berasaskan tolong-menolong.	Tipe kewajiban pembayaran (utang-piutang) yang timbul dari transaksi.
Sumber Kemunculan	Penyerahan aset tunai atau likuid tanpa imbalan.	Jual beli tangguh (*murabahah*), sewa-menyewa, atau *Qardh*.
Tujuan Eksistensial	Pemberdayaan sosial dan mitigasi krisis likuiditas nasabah.	Kepastian hak tagih atas transaksi ekonomi yang sah.
Ketentuan Keuntungan	Dilarang mengambil keuntungan karena kelebihan dikategorikan riba.	Margin keuntungan diperbolehkan sepanjang bersumber dari jual beli riil.

Sumber: (Mustaqimah dkk., 2026; Royani dkk., 2023; Saputri dkk., 2025)

Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga *(Interest/Fa'idah)* mengukuhkan landasan teologis-yuridis bahwa bunga bank konvensional pada dasarnya identik dengan riba. Argumentasi hukum dalam fatwa tersebut didasarkan pada penafsiran teks-teks Al-Qur'an dan Hadis yang secara eksplisit melarang penambahan pada utang tanpa adanya imbalan prestasi atau transaksi riil (Saputra, 2026). MUI menetapkan bahwa penetapan persentase imbalan secara unilateral di awal kontrak, yang didasarkan pada nilai nominal modal tanpa memperhitungkan realisasi keuntungan atau kerugian usaha, merupakan manifestasi riba nasi'ah dan riba *qardh*. Dalam epistemologi hukum Islam, skema ini menciptakan skenario eksploitatif di mana kreditur menanggung risiko yang tidak seimbang dibandingkan dengan debitur. Ketidakfleksibelan beban bunga terhadap dinamika operasional nasabah memutus hubungan kausalitas antara tingkat pengembalian modal dan risiko usaha yang seharusnya ditanggung secara adil bersama-sama.

Meskipun larangan bunga ditetapkan secara kategoris, fatwa tersebut memberikan fleksibilitas hukum melalui doktrin keadaan darurat (dharurat) dan kebutuhan mendesak (hajah). Dalam konteks wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan perbankan atau lembaga keuangan syariah, pemanfaatan jasa keuangan konvensional masih ditoleransi hingga tersedia alternatif syariah (Jabbar Sidik, 2025). Fleksibilitas ini bersumber dari kaidah fikih bahwa kesulitan dapat menarik kemudahan *(al-masyaqqah tajlibu at-taysir)* dan kebutuhan yang mendesak dapat menempati kedudukan darurat (*al-hajatu tanzilu manzilata ad-dharurah*)(FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL, t.t.).

Transformasi pandangan hukum doktrinal ke dalam sistem hukum positif Indonesia direalisasikan melalui instrumen regulasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 menetapkan standar operasional penyaluran dana berbasis akad *Qardh*, yang mewajibkan bank mengembalikan fungsi *Qardh* sebagai pembiayaan pinjaman murni. Dalam aturan ini, bank hanya diperbolehkan membebankan biaya administrasi riil yang timbul secara nyata (real cost) dan dilarang keras mengaitkan besaran biaya tersebut dengan nominal pinjaman atau jangka waktu pengembalian (Lailatul Fitriyah, 2026) . Dari perspektif pendanaan, regulasi membedakan antara *Qardh* yang bersumber dari dana sosial seperti zakat, infak, dan ekuitas bank dengan *Qardh* yang berfungsi

sebagai fasilitas dana talangan komersial jangka pendek *(short-term financing)* yang memanfaatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) berbasis investasi sepanjang tidak merugikan hak-hak pemilik dana.

Regulasi tersebut diperkuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang memasukkan Pembiayaan *Qardh* ke dalam tata kelola manajemen risiko dan kriteria penilaian kualitas aset produktif. OJK mengharuskan bank mengelola pembiayaan *Qardh* berdasarkan asas kehati-hatian (prudential principles) guna menjamin bahwa kepatuhan syariah berjalan seiring dengan stabilitas keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, t.t.).

Untuk mengatasi tantangan moral hazard dan penundaan pembayaran utang (*Dain*) oleh nasabah, Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) merumuskan mekanisme penegakan disiplin yang terpisah dari skema penetapan bunga. Melalui Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, DSN menetapkan sanksi denda kedisiplinan (*ta'zir*) bagi nasabah yang terbukti mampu namun sengaja menunda kewajibannya (Faisol, 2025). Sanksi *ta'zir* ini dirancang khusus sebagai alat pendisiplinan finansial, sehingga seluruh penerimaan dari denda tersebut dilarang diakui sebagai pendapatan operasional bank dan wajib disalurkan secara utuh ke rekening dana sosial atau *Qardh* al-hasan. Sementara itu, untuk mengganti kerugian riil yang dialami LKS akibat kelalaian nasabah, Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 mengizinkan penerapan ganti rugi (ta'widh). Berbeda dari *ta'zir, ta'widh* didasarkan pada kalkulasi kerugian nyata (real loss) yang dihitung secara objektif tanpa memperhitungkan potensi keuntungan yang hilang (opportunity loss), sehingga dananya dapat dialokasikan untuk pemulihan biaya operasional LKS.

Integrasi instrumen *Qardh* al-hasan juga mencakup ranah redistribusi zakat produktif. Berdasarkan keputusan fatwa MUI mengenai zakat mal, pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan secara langsung kepada mustahik agar sepenuhnya dimilikinya. Namun demikian, penyaluran zakat dalam bentuk dana bergulir (*Qardh* al-hasan) diperbolehkan untuk menciptakan kemaslahatan yang lebih luas, khususnya dalam rangka pemberdayaan ekonomi mustahik produktif. Melalui skema ini, mustahik diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman tanpa beban tambahan pada saat jatuh tempo, sehingga dana tersebut dapat digulirkan kembali secara berkelanjutan kepada penerima manfaat lainnya (KOMISI FATWA, t.t.).

Analisis Substantif Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 dan Implikasi Terhadap Praktik Ribawi

Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga *(Interest/Fa'idah)* merupakan tonggak sejarah hukum ekonomi syariah di Indonesia yang menegaskan posisi yuridis-syar'i terhadap sistem keuangan konvensional. Fatwa ini lahir dari perdebatan epistemologis mengenai kesetaraan antara bunga bank konvensional dan riba yang secara eksplisit diharamkan dalam Al-Qur'an dan Hadis (Royani dkk., 2023), Dalam konsideran Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004, ditetapkan bahwa praktik pembungaan uang yang berlaku pada lembaga keuangan konvensional termasuk bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, dan koperasi telah memenuhi kriteria riba nasi'ah dan riba *Qardh*. Pengharaman ini didasarkan pada empat kriteria operasional utama bunga bank yang bertentangan secara mendasar dengan prinsip keadilan Islam:

1. Penetapan hasil di awal transaksi (predetermined returns), di mana besarnya bunga ditentukan secara sepihak pada awal transaksi dengan asumsi bahwa usaha atau pemanfaatan dana tersebut pasti menghasilkan keuntungan.
2. Kalkulasi berbasis modal pokok (principal base), di mana persentase bunga dihitung secara langsung dari jumlah modal yang dipinjamkan (ras al-mal), bukan berdasarkan rasio bagi hasil dari keuntungan riil yang diperoleh peminjam.

3. Asimetri risiko dan sifat pembayaran tetap (fixed obligation), di mana peminjam diwajibkan membayar bunga secara tetap sesuai tenggat waktu tanpa mempertimbangkan apakah kegiatan usaha atau penggunaan dana tersebut mengalami kerugian atau keuntungan.
4. Akumulasi menurut dimensi waktu (temporal compounding), di mana jumlah tagihan bunga terus membesar seiring berjalannya waktu jika terjadi penundaan pembayaran, mencerminkan karakteristik utama riba jahiliyah.

Secara makroekonomi dan dari perspektif maqashid syariah, penetapan hukum haram atas bunga bank berakar pada dampak destruktif yang ditimbulkannya terhadap struktur sosial dan ekonomi (Muhayar dkk., 2026). Sistem bunga bank menciptakan komersialisasi uang sebagai komoditas yang dapat berbiak secara mandiri (money breeds money) tanpa melalui proses produksi barang atau jasa di sektor riil. Hal ini memicu kemalasan untuk berusaha pada pemilik modal yang cukup mengandalkan imbal hasil tetap, sekaligus memindahkan seluruh risiko finansial kepada pihak peminjam. Akibatnya, terjadi akumulasi kekayaan pada segmen pemodal (capital concentration) serta meningkatnya kerentanan bangkrut pada pelaku usaha riil saat terjadi deflasi atau krisis ekonomi (Alamudi & Hasan, 2023).

Mekanisme operasional perbankan konvensional sangat kontras dengan kerangka akad *Qardh* dalam keuangan syariah. Dalam sistem berbasis bunga, lembaga keuangan menyalurkan modal pinjaman dan mensyaratkan pengembalian modal pokok beserta bunga tetap, sehingga seluruh risiko bisnis dibebankan kepada peminjam. Sebaliknya, dalam skema syariah yang murni, akad *Qardh* diposisikan sebagai fasilitas kebajikan di mana lembaga keuangan hanya berhak menerima pengembalian modal pokok tanpa tambahan imbalan apa pun (Saputri dkk., 2025). Pemahaman terhadap Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 harus dijadikan pedoman utama bagi praktisi keuangan dalam merancang produk keuangan syariah. Penggunaan akad *Qardh* tidak boleh disusupi mekanisme bunga terselubung yang mengadopsi kriteria riba tersebut, baik dengan dalih biaya administrasi yang mengambang maupun dengan penentuan imbalan yang disyaratkan di awal transaksi (Paisun dkk., 2022).

Regulasi dan Operasionalisasi Akad Qard Menurut Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001

Sebagai petunjuk teknis operasional bagi LKS, Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) menerbitkan Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-*Qardh*. Fatwa ini mengatur koridor syariah penggunaan akad *Qardh* agar tetap berada dalam koridor sosial (*tabarru'*) sekaligus menjaga kehati-hatian operasional lembaga keuangan. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 menegaskan bahwa al-*Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang membutuhkan, dengan kewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang disepakati (Shodiq & Mahmudah, 2022).

Operasionalisasi akad ini didasarkan pada lima ketentuan utama, Pertama, peminjam wajib mengembalikan modal pokok murni tanpa ada tambahan. Kedua, pembebanan biaya administrasi kepada nasabah diperbolehkan, dengan syarat harus didasarkan pada perhitungan biaya riil yang dikeluarkan, bukan dihitung berdasarkan persentase nominal pinjaman. Ketiga, LKS diperbolehkan meminta jaminan (*rahn*) dari nasabah jika dipandang perlu untuk menguji keseriusan (*moral hazard*) peminjam, bukan untuk tujuan komersialisasi. Keempat, pemberian tambahan sukarela (*ziyadah voluntary*) dari peminjam saat pelunasan diperbolehkan sebagai ucapan terima kasih, selama tambahan tersebut tidak dijanjikan atau disyaratkan dalam akad awal. Kelima, bagi nasabah yang mampu (*solven*) namun sengaja menunda-nunda pembayaran atau melakukan wanprestasi, LKS berhak menjatuhkan sanksi administratif atau menjual jaminan yang diagunkan untuk menutup sisa utang pokok (Paisun dkk., 2022).

Kerangka Fatwa DSN-MUI, dalam pembiayaan *Qardh* yang disalurkan oleh LKS, harus bersumber dari dana nonkomersial atau dana kelembagaan khusus. Sumber dana tersebut mencakup alokasi dari modal atau ekuitas LKS yang disisihkan untuk fungsi tanggung jawab sosial perusahaan, bagian dari laba ditahan lembaga yang dialokasikan khusus untuk pembiayaan sosial, serta dana kebajikan atau ZISWAF yang dikelola oleh bagian Baitul Maal LKS, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Dalam perkembangannya, Fatwa No. 79/DSN-MUI/2011 dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengizinkan penerapan qard dalam kerangka *hybrid contract* (al-uqud al-murakkabah), di mana *qardh* berfungsi sebagai instrumen pelengkap (sarana) bagi transaksi komersial berbasis mu'awadhah (Sulthonuddin, 2022). Beberapa bentuk penerapan hibrida meliputi:

1. Fasilitas dana talangan haji, di mana bank syariah memberikan dana talangan dengan akad *Qardh* untuk pendaftaran porsi haji, sementara jasa pengurusan (service) ditransaksikan menggunakan akad *ijarah* dengan *ujrah* yang rasional dan terpisah (Fitrah Amaliah Hasibuan & Muhammad Zen, 2025).
2. Gadai syariah (rahn emas), di mana pinjaman diberikan menggunakan akad *Qardh*, sedangkan biaya penyimpanan, pemeliharaan, dan penaksiran barang jaminan ditransaksikan menggunakan akad *ijarah*.
3. Pengalihan utang *(take-over),* di mana LKS melunasi utang nasabah di bank konvensional dengan akad *Qardh*, diikuti transaksi sewa-beli (*ijarah* muntahiya bit-tamlik) atau jual beli (*murabahah*) atas aset nasabah (Afif, 2022).

Persyaratan kritis dari penerapan hibrida ini adalah independensi antarakad: imbalan *ujrah* pada akad *ijarah* tidak boleh dihitung berdasarkan besarnya nominal dana talangan *Qardh*. Jika persentase *ujrah* berfluktuasi searah dengan nominal *Qardh*, transaksi tersebut secara implisit tergolong hilah (rekayasa hukum) untuk melegitimasi riba (Maksum & Hidayah, 2023). Meskipun kerangka fatwa dan regulasi telah ditata secara rinci, temuan riset di lapangan menunjukkan bahwa masih maraknya kesalahan implementasi akad *Qardh* pada berbagai tingkat LKS, khususnya pada instrumen mikro seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT) maupun perbankan syariah. Kekeliruan terberat terjadi akibat pergeseran pemahaman praktisi yang memadukan logika transaksi komersial ke dalam akad sosial *Qardh*.

Bentuk kesalahan implementasi dalam Tabel 2 menunjukkan pola yang sama: unsur-unsur komersial dari akad jual-beli atau sewa (mu'awadhah) ikut tercampur ke dalam akad *Qardh*, padahal *Qardh* seharusnya murni bersifat tolong-menolong tanpa keuntungan sama sekali. Percampuran ini bisa terjadi karena dua sebab: ada yang memang disengaja demi keuntungan lembaga, dan ada pula yang terjadi karena praktisi di lapangan belum memahami dengan jelas batas antara akad sosial (*tabarru'*) dan akad komersial (t*ijarah*). Karena itu, solusi-solusi yang ditawarkan pada kolom terakhir tabel, baik menghitung biaya berdasarkan pengeluaran riil, memisahkan *ujrah* dari besar-kecilnya pinjaman, maupun mengedukasi praktisi, mengarah pada satu tujuan yang sama: mengembalikan akad *Qardh* ke fungsi awalnya sebagai bentuk tolong-menolong yang bersih dari riba.

Kesenjangan antara teori fikih dan praktik lembaga disebabkan oleh tiga faktor mendasar. Pertama, rendahnya literasi syariah di kalangan publik dan praktisi, di mana banyak nasabah dan pegawai LKS memandang transaksi keuangan syariah sebatas formalitas administratif tanpa memahami esensi kepemilikan aset dan batasan akad *tabarru'*. Kedua, tekanan profitabilitas lembaga, di mana tuntutan untuk menjaga tingkat return atas investasi kerap mendorong manajemen LKS untuk memanipulasi produk sosial agar dapat menutupi biaya operasional. Ketiga, kelemahan pengawasan syariah internal, di mana Dewan Pengawas Syariah (DPS) di

beberapa lembaga belum secara ketat membedah struktur biaya riil (cost accounting) pada produk-produk yang menggunakan akad *Qardh*.

Tabel 2. Pola Penyimpangan dari Prinsip Syariah dan Rekomendasi Solusinya

Bentuk Misimplementasi	Mekanisme di Lapangan	Pelanggaran terhadap Prinsip Syariah	Solusi dan Koreksi Operasional
Biaya Administrasi Berfluktuasi	Membebankan biaya admin berdasarkan persentase dari plafon pinjaman (misal 1%-3% dari modal).	Melanggar Fatwa DSN-MUI No. 19/2001; persentase tersebut pada dasarnya adalah bunga/riba terselubung.	Biaya admin wajib dihitung secara *flat* berdasarkan pengeluaran riil (*real cost*) seperti riil kertas, materai, dan jasa survei.
Penyatuan *Ujrah* dengan Nominal *Qardh*	Dalam *rahn* atau *talangan haji*, biaya *ujrah* dinaikkan seraya membesarnya pinjaman *qard.*	Menjadikan pinjaman *qard* sebagai penarik keuntungan finansial (*kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba*).	Pembayaran *ujrah* disesuaikan murni dengan beban kerja, risiko pemeliharaan, atau durasi penitipan barang jaminan.
Komersialisasi *Qardhul Hasan*	Menargetkan marjin keuntungan operasional dari penyaluran dana sosial/*Qardh*ul hasan	Mengubah hakikat akad *tabarru'* menjadi akad komersial *(tijarah)*	*Qardhul hasan* wajib dialokasikan murni untuk pemberdayaan sosial/dhuafa tanpa target imbal hasil
Pencampuradukan *Qard dan Dain*	Menganggap akad *murabahah* atau *ijarah* sama saja dengan *Qardh* karena sama-sama menghasilkan utang.	Menghilangkan relevansi jual beli aset riil dan memicu persepsi publik bahwa bank syariah hanya mengganti istilah bunga menjadi margin.	Edukasi praktisi mengenai perbedaan kaidah penetapan margin barang (*Dain*) dan pinjaman uang (*Qardh*).

Strategi Tata Kelola Produk Keuangan Syariah yang Berkeadilan

Untuk mengembalikan marwah keuangan syariah sebagai sistem perekonomian yang etis, adil, dan transparan, diperlukan penataan ulang tata kelola produk syariah melalui pendekatan yang komprehensif. LKS kontemporer harus mengoptimalkan fungsi dual-banking system yang secara tegas memisahkan fungsi intermediasi finansial (sebagai pengelola dana investasi komersial) dan fungsi intermediasi sosial (sebagai pengelola dana kebajikan) (Hartanto & Sup, 2022). Dalam fungsi komersial (t*ijarah*), lembaga menyalurkan dana menggunakan akad-akad seperti *murabahah*, mudharabah, musyarakah, atau *ijarah* yang bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK) maupun ekuitas lembaga. Tujuan fungsi ini adalah memperoleh margin keuntungan atau bagi hasil riil, di mana skema kewajiban pembayarannya tergolong sebagai *Dain* komersial berbasis komoditas atau aset riil.

Sebaliknya, dalam fungsi sosial (*tabarru'*), lembaga menyalurkan dana melalui akad *Qardh* atau *Qardh*ul hasan yang bersumber dari ZISWAF, CSR, dan alokasi laba ditahan. Tujuan

utama dari fungsi sosial ini adalah murni untuk tolong-menolong (ta'awun), memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, serta meningkatkan inklusi keuangan tanpa target imbal hasil (Musfiroh, 2024). Skema utang yang lahir dari fungsi ini adalah *Qardh* murni, di mana peminjam hanya diwajibkan mengembalikan modal pokok. Penguatan fungsi sosial ini terbukti meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat rentan, sekaligus membangun fondasi loyalitas nasabah jangka panjang.

LKS juga wajib menerapkan standar transparansi mutlak dalam setiap penawaran produk. Penetapan biaya administrasi pada akad *Qardh* harus dihitung dengan metode cost-recovery berbasis transaksi (activity-based costing) yang dapat diaudit secara terbuka oleh DPS maupun regulator (Ali dkk., 2022). LKS tidak boleh menarik margin keuntungan terselubung dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang sedang mengalami kesulitan finansial. Inovasi produk keuangan syariah di masa depan harus diarahkan pada produk berbasis keadilan sosial dan partisipasi masyarakat(Simbolon dkk., 2024). Hal ini mencakup pengembangan program pembiayaan modal usaha ultra-mikro (micro-*Qardh*) tanpa bunga yang dibundel dengan pendampingan usaha dan penyaluran zakat produktif, pemanfaatan teknologi finansial syariah (fintech) untuk menyalurkan dana pinjaman darurat secara cepat dan transparan dengan biaya administrasi riil yang minimal, serta pembuatan platform penggalangan dana masyarakat secara gotong royong (crowdfunding) berbasis *Qardh* untuk membiayai infrastruktur publik lokal atau fasilitas sanitasi masyarakat tanpa beban imbalan bunga (Muhayar dkk., 2026).

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan pelajaran penting mengenai kompleksitas implementasi pembedaan akad *Qardh* dan *Dain*, yang selama ini dinilai tidak mengganggu keabsahan produk keuangan syariah, padahal berpotensi menjadi celah bagi masuknya riba terselubung. Temuan yang dapat diambil adalah perlunya kebijakan yang lebih adaptif terkait tata kelola dan pengawasan akad *Qardh* dalam menghadapi tekanan bisnis di lembaga keuangan. Kekeliruan yang muncul menunjukkan bahwa penyamaan *Qardh* dan *Dain* telah menjadi kebiasaan yang sulit diubah di kalangan praktisi. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya edukasi dan peningkatan literasi syariah masyarakat maupun praktisi mengenai dampak negatif pencampuran akad sosial (*tabarru'*) dengan akad komersial (t*ijarah*). Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih inklusif dengan mempertimbangkan realitas operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di lapangan.

Kekuatan penelitian ini terletak pada kontribusi ilmiahnya yang signifikan dalam menyajikan gambaran komprehensif mengenai batas konseptual *Qardh* dan *Dain* yang memengaruhi efektivitas serta keberlanjutan praktik keuangan syariah yang berkeadilan. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan mengategorikan pola-pola kesalahan implementasi akad *Qardh* yang selama ini tidak dianggap mengganggu dalam praktik LKS, serta memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi penyamaran bunga dan dampaknya terhadap distorsi operasional lembaga. Temuan ini dapat digunakan oleh regulator (OJK dan DSN-MUI) untuk merancang panduan teknis yang lebih efektif dalam mengimplementasikan pengawasan produk *Qardh*, dengan memperhatikan keterbatasan literasi dan tekanan profitabilitas yang selama ini mendorong terjadinya penyimpangan. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya literatur tentang dinamika pentingnya tata kelola keuangan syariah yang berkeadilan.

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan, terutama karena mengandalkan studi kepustakaan terhadap fatwa dan literatur yang mungkin belum mencakup seluruh variasi praktik operasional *Qardh* di berbagai jenis LKS (bank syariah, BMT, maupun

KSPPS). Sejalan dengan itu, dibutuhkan studi lanjutan yang memperluas cakupan kajian mengenai kebijakan yang dapat mengatasi kesenjangan antara teori fikih dan praktik lembaga dalam pengelolaan akad *Qardh*. Penelitian mendalam mengenai dampak jangka panjang dari kesalahan implementasi akad *Qardh* dan *Dain* akibat pembiaran tanpa pengawasan yang ketat dapat memperparah distorsi sistem keuangan syariah dalam jangka waktu yang lebih lama. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan holistik mengenai implementasi tata kelola produk keuangan syariah yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Afif, M. (2022). IMPLEMENTASI PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA AKAD *QARDH* DI BANK MEGA SYARIAH CABANG PALU (STUDI MASA PANDEMI COVID-19). *TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *3*(1).

Agustin, A., Zahra, F. Z., & Kurniati. (2026). Falsafah Dan Hikmah Larangn Riba: Problematika Mekanisme Dan Solusi Implementasi Di Era Modern. *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, *3*(1), 70–81. https://doi.org/10.71242/jh660t47

Alamudi, I. A., & Hasan, A. (2023). KEDUDUKAN FATWA DSN DALAM TATA HUKUM NASIONAL. *Mitsaqan Ghalizan*, *3*(2), 11–31. https://doi.org/10.33084/mg.v3i2.6317

Ali, Z. Z., Wulandari, A., & Radiamoda, A. M. (2022). *Qardh* Implementation in Islamic Financial Institutions (LKS) and Advantage in Enterprise World. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, *14*(2), 221–241. https://doi.org/10.14421/azzarqa.v14i2.2592

Annisa, N., Wahab, A., & Abdullah, M. W. (2025). Distribusi Kekayaan dalam Perspe Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Prinsip, Instrumen, dan Implementasi Kontemporer Berkeadilan: *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *7*(2), 234–248. https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i2.3876

Aravik, H., & Tohir, A. (2025). Philosophy And Implementation of *Qardh* Contracts In Islamic Banks In Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, *5*(1), 99–108. https://doi.org/10.36908/jimesha.v5i1.734

Arif Mahendra, B. (t.t.). *METODOLOGI FATWA HUKUM KELUARGA MUSLIM MINORITAS Sintesis Pendekatan Tekstual-Kontekstual Muḥammad Ṣāliḥ Ibn al-'Uthaymīn dan Yūsuf al-Qaraḍāwī*. UDN PRESS.

Faisol, L. R. (2025, Oktober 10). *Perbedaan Ta'zir dan Ta'widh, Apa Bedanya dalam Ekonomi Syariah?* IDN Times. https://www.idntimes.com/business/finance/perbedaan-ta-zir-dan-ta-widh-apa-bedanya-dalam-ekonomi-syariah-c1c2-01-6cnpl-tf8g54

Fatmawati, R. A., Johan, A., & Nerin, A. R. (2025). ANALISIS KRITIS DAN SISTEMATIS TERHADAP HUKUM JAMINAN KEBENDAAN DI LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL DAN SYARIAH. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *3*(3). https://doi.org/10.62281/v3i3.1689

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL. (t.t.). *Nomor: 74/DSN-MUI/I/2009 Tentang PENJAMINAN SYARIAH*. Google Docs. Diambil 29 September 2026, dari https://drive.google.com/file/d/0BxTl-lNihFyzbEdnNmUzNWMtUEE/view?resourcekey=0-PFfBtibTZrTvWO9eemPASQ&usp=embed_facebook

Fitrah Amaliah Hasibuan & Muhammad Zen. (2025). Tinjauan Fiqih Klasik atas Akad *Qardh* dan Transformasinya dalam Produk Digital Lending Syariah. *Jurnal Bisnis Inovatif dan Digital*, *2*(4), 01–15. https://doi.org/10.61132/jubid.v2i4.882

Hardiati, N., F, F., & Nugroho, W. (2024). Pendapat Ulama tentang Implementasi Akad Qard dan Akad Rahn dalam Perekonomian Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *1*(12). https://doi.org/10.5281/zenodo.12798176

Hartanto, S., & Sup, D. F. A. (2022). Konsep Hybrid Contract di Indonesia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, *3*(1), 43–54. https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i1.4277

Jabbar Sidik, A. A. (2025, Oktober 14). Bunga vs Riba: Apa Bedanya dan Kenapa Diharamkan dalam Islam? *Madaninews.Id*. https://www.madaninews.id/25550/bunga-vs-riba-apa-bedanya-dan-kenapa-diharamkan-dalam-islam.html

Kholid Jaelani, L. (2025). Qard dan *Dain* dalam Hukum Ekonomi Syariah: Telaah Fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2004 Serta Implikasinya terhadap Praktik Bunga pada Lembaga Keuangan Konvensional. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, *8*(4). https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.49907

KOMISI FATWA. (t.t.). *KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII B2 Tentang HUKUM PENYALURAN DANA ZAKAT DALAM BENTUK ALQARDH AL-HASAN*.

Lailatul Fitriyah, A. (2026). Studi Komparatif Perilaku Investor: Analisis Riba, Maysir, Gharar dan Perbankan Syariah. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*. https://doi.org/10.29313/jrps.v4i2.8769

Maksum, M., & Hidayah, N. (2023). The Mechanism of Avoiding Riba in Islamic Financial Institutions: Experiences of Indonesia and Malaysia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, *22*(2), 235–244. https://doi.org/10.31958/juris.v22i2.6952

Muhayar, M., Parsian, A., Yafi, M. A., Rifqi, F., & Mubarok, A. (2026). ANALISIS ARGUMENTASI FATWA MUI NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF USHUL FIKIH DAN MAQASHID SYARIAH. *KENDALI: Economics and Social Humanities*, *5*(1), 177–190. https://doi.org/10.58738/kendali.v5i1.1641

Musfiroh, M. F. S. (2024). Pembiayaan Qardul Hasan Prespektif Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. *At-Ta'awun : Jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam*, *3*(1), 50–72. https://doi.org/10.59579/atw.v3i1.6952

Mustaqimah, W., Patima, Al-Ghozali, M., Hasanah, N., & Cahwiyadi, T. (2026). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Larangan Riba dan Gharar dalam Praktik Pinjam-Meminjam Kontemporer. *EL-IQTISHAD: Journal of Economics, Business and Sharia Studies*, *1*(1), 29–39.

Nasution, K. A. (2026). Mata Uang Digital Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer, Fatwa Mui Dan Regulasi Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, *7*(1), 7–21. https://doi.org/10.55357/is.v7i1.1154

Otoritas Jasa Keuangan. (t.t.). *Peraturan OJK No. 2/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah—JDIH BPK*. Database Peraturan | JDIH BPK. Diambil 29 September 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/227325/peraturan-ojk-no-2pojk032022-tahun-2022

Paisun, Hasanah, W., Hasanah, M., & Masruroh. (2022). Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Implementasi Akad *Qardh*. *ILTIZAMAT: Journal of economic sharia law and business studies*, *1*(2), 112–120. https://doi.org/10.55120/iltizamat.v1i2.622

Prima, M. R., Waluyo, A. H., Arif, Z., & Anam, M. K. (2025). ANALISA HUKUM MENUNDA MEMBAYAR HUTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Kajian Kitab "Al-Wajiz Fi Fiqhi As-Sunnah Wa Al-Kitab Al-Aziz." *Jurnal Legisia*, *17*(1).

Putri, A. M., Zubaidah, S., & Ihsan, M. N. (2026). Analisis Hukum Islam terhadap Pembayaran UKT Melalui Platform Pinjaman Online. *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam*, *1*(6), 594–604.

Ratnawati, E. T. R., & Farizi, R. S. A. (2023). Protection of Intellectual Property Rights in the Perspective of Islamic Law. *Millah: Journal of Religious Studies*, 337–408. https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art4

Royani, Al Hakim, S., & Setiawan, I. (2023). Akad *Tabarru'*, *Qardh*, Rahn dan Wadi'ah: Teori dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, *4*(1), 9–21. https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.166

Sahabat Pegadaian. (2025). *Mengenal Istilah-Istilah dalam Ekonomi Syariah, Wajib Tahu!* https://pegadaian.co.id/artikel/keuangan/ketahui-istilah-yang-terdapat-dalam-keuangan-syariah

Saputra, S. (2026). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga Bank. *AL-Muqayyad*, *4*(1). https://doi.org/10.46963/jam.v4i1.372

Saputri, D. E., Purwanti, I., & Tamamudin. (2025). KONSEP AKAD QARD DALAM FIQIH MUAMALAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP FUNGSI INTERMEDIASI SOSIAL BANK SYARIAH. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 372–378.

Setiawan, I. (2022). Transforming Musyarakah Mutanasiqah Contract: An Analysis of Refinancing Products in Islamic Financial Institutions. *TEC EMPRESARIAL*, *17*(2), 332–344. https://doi.org/10.1229/tecempresarialjournal.v17i2.121

Shodiq, J., & Mahmudah, N. (2022). MODERASI BERAGAMA DAN PENERAPAN AKAD *QARDH*UL HASAN PADA PRODUK AL-*QARDH*. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, *2*(1), 77–86.

Simbolon, C. A. A.-Z., Al, M. D., Damanik, M. F., & Masaid, R. A. (2024). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Riba: Dampak dan Relevansinya di Era Ekonomi Digital. *abayyun : Journal Of Islamic Studies*, *2*(1).

Sulthonuddin, B. H. (2022). QARD DENGAN MENGGUNAKAN DANA NASABAH (Analisis terhadap Fatwa No. 79/DSN-MUI/III/2011). *Jurnal NARATAS*, *4*(2), 11–18. https://doi.org/10.37968/jn.v4i2.324

Supriyadi, M. (2025). Perbandingan Makna Hutang (*Dain*) dalam Al-Quran: Analisis makna *Dain* dalam Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Misbah. *International Conference on Islamic Economic*, *4*(1).

Usanti, T. P., Nurwahjuni, N., Setiawati, A. P., & Setiawati, N. U. (2025). DEBT CHARACTERISTICS IN FINANCING BASED ON PROFIT SHARING PRINCIPLES IN SHARIA BANKS. *Srawung: Journal of Social Sciences and Humanities*, 87–99. https://doi.org/10.56943/jssh.v4i2.764

Utomo, P. E. S., Ridwan, M., & Budiana, B. (2022). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Konsep Pemanfaatan Bunga Tabungan Bank Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*, *3*(1), 58. https://doi.org/10.47453/ecobankers.v3i1.675

Zein, A. I. M. (2026). Qard dalam Perspektif Fiqh Muqaran. *MASILE*, *7*(1), 113–135. https://doi.org/10.1213/10.1234/vol3iss2pp230